



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
I.	SEKRETARIAT JENDERAL		
	Pusat Pembinaan Akuntan Dan Jasa Penilai		
	A. Biaya Perizinan		
	1. Izin Akuntan Publik	Per Izin	Rp 1.000.000,00
	2. Perpanjangan Izin Akuntan Publik	Per Izin	Rp 1.000.000,00
	3. Izin Usaha Kantor Akuntan Publik		
	a. Perseorangan;	Per Izin	Rp 1.500.000,00
	b. Jumlah rekan 2-4 orang;	Per Izin	Rp 3.000.000,00
	c. Jumlah rekan 5 orang atau lebih	Per Izin	Rp 6.000.000,00
	4. Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik	Per Izin	Rp 2.000.000,00
	B. Biaya Persetujuan		
	1. Persetujuan Pencantuman Nama Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing bersama-sama dengan nama Kantor Akuntan Publik	Per Persetujuan	Rp 5.000.000,00
	2. Persetujuan Pendaftaran Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing	Per Persetujuan	Rp 10.000.000,00
	C. Sanksi Administratif		
	1. Denda Administratif atas keterlambatan perpanjangan izin Akuntan Publik	Per Denda Izin Keterlambatan	Rp 1.000.000,00

2. Denda . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
	2. Denda Administratif atas keterlambatan penyampaian laporan kegiatan usaha Kantor Akuntan Publik	Per Denda 1 Hari Kerja Keterlambatan	Rp 100.000,00 (paling banyak 2.000.000,00)
	3. Denda Administratif atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan Kantor Akuntan Publik	Per Denda 1 Hari Kerja Keterlambatan	Rp 100.000,00 (paling banyak 2.000.000,00)
	4. Denda Administratif atas keterlambatan penyampaian laporan Pendidikan Profesional Berkelanjutan Akuntan Publik	Per Denda 1 Hari Kerja Keterlambatan /AP	Rp 100.000,00 (paling banyak 2.000.000,00)
II.	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		
	Biaya Penagihan Pajak		
	1. Surat Paksa	Per Pemberitahuan	Rp 50.000,00
	2. Surat perintah melaksanakan penyitaan	Per Pelaksanaan	Rp 100.000,00
	3. Tambahan biaya penagihan atas penjualan barang sitaan melalui lelang	Per Transaksi	1% dari pokok lelang
	4. Tambahan biaya penagihan atas penjualan barang sitaan tidak melalui lelang	Per Transaksi	1% dari Hasil penjualan
III.	DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI		
	A. Biaya Penagihan Bea Masuk dan Cukai		
	1. Surat Paksa	Per Pemberitahuan	Rp 50.000,00
	2. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Per Pelaksanaan	Rp 100.000,00
	B. Biaya Pencacahan Barang Lelang	Per Transaksi	2,5% dari hasil harga lelang

C. Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
C.	Biaya Pengujian Laboratorium Bea dan Cukai atas permintaan pengguna jasa untuk pengujian menggunakan instrumen/metode			
	1. <i>Fourier Transform Infra Red (FTIR)</i> secara kualitatif	Per Contoh Uji	Rp	150.000,00
	2. <i>Fourier Transform Infra Red (FTIR)</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp	200.000,00
	3. <i>Fourier Transform Infra Red (FTIR)</i> Raman secara kualitatif	Per Contoh Uji	Rp	100.000,00
	4. <i>X-Ray Fluoresence (XRF)</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp	350.000,00
	5. <i>X-Ray Diffraction (XRD)</i> secara kualitatif	Per Contoh Uji		250.000,00
	6. <i>Atomic Absorption (AAS)</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp	250.000,00
	7. <i>High Performance Liquid Chromatography (HPLC)</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp	300.000,00
	8. <i>Thermo Gravimetry-Differential Thermal Analyzer (TG-TDA)</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp	250.000,00
	9. <i>Surface Area Analyzer</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp	250.000,00
	10. <i>Auto Pycnometer</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji		150.000,00
	11. <i>Mikroskop</i> secara kualitatif	Per Contoh Uji	Rp	100.000,00
	12. <i>Mikroskop Metalurgi</i> secara kualitatif	Per Contoh Uji		200.000,00
	13. <i>Polarimeter</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp	150.000,00

14. *Refraktometer* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
14.	<i>Refraktometer</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp	200.000,00
15.	<i>UV-Vis Spectrophotometer</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp	200.000,00
16.	<i>Optical Emission Spectroscopy (OES)</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp	300.000,00
17.	<i>Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive Spectroscopy (SEM-EDAX)</i> secara kualitatif-kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp	600.000,00
18.	<i>Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID)</i> secara kualitatif	Per Contoh Uji	Rp	300.000,00
19.	<i>Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID)</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp	300.000,00
20.	<i>Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp	400.000,00
21.	<i>Flash Point</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp	150.000,00
22.	<i>Oil Content</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp	300.000,00
23.	<i>Densitometer</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp	50.000,00
24.	<i>Penetrometer</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp	50.000,00
25.	<i>Viscosimeter</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp	200.000,00
26.	<i>Surface Tensionmeter</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp	75.000,00
27.	<i>Densometer</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp	75.000,00
28.	<i>Konduktometer</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp	50.000,00

29. *Soft . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
	29. <i>Soft Solid Tester</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 50.000,00
	30. <i>Auto Destillation Tester</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 200.000,00
	31. <i>Melting Point Tester</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 50.000,00
	32. <i>Dropping Point Tester</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 50.000,00
	33. <i>Kjeldahl Analyzer</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 150.000,00
	34. <i>Kimia Fisik</i> secara kualitatif	Per Contoh Uji	Rp 100.000,00
	35. <i>Titration</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 150.000,00
	36. <i>Kimia Fisik Lainnya</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 150.000,00
IV.	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA		
	A. Bea Lelang Penjual		
	1. Lelang Eksekusi Barang Yang Dirampas untuk Negara		
	a. Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	0% Dari Pokok Lelang
	b. Barang Bergerak	Per Frekuensi	0% Dari Pokok Lelang
	2. Lelang Eksekusi selain Barang Yang Dirampas Untuk Negara		
	a. Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	1,5% Dari Pokok Lelang
	b. Barang Bergerak	Per Frekuensi	2% Dari Pokok Lelang

3. Lelang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah		
a. Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	0% Dari Pokok Lelang
b. Barang Bergerak	Per Frekuensi	0% Dari Pokok Lelang
4. Lelang Noneksekusi Wajib selain Barang Milik Negara/Daerah		
a. Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	1% Dari Pokok Lelang
b. Barang Bergerak	Per Frekuensi	1,5% Dari Pokok Lelang
5. Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I		
a. Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	1% Dari Pokok Lelang
b. Barang Bergerak	Per Frekuensi	1,5% Dari Pokok Lelang
6. Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II di luar Kawasan Berikat/Gudang Berikat (<i>Bonded Zone/Bonded Warehouse</i>) atau kawasan lain yang dipersamakan		
a. Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	0% Dari Pokok Lelang
b. Barang Bergerak	Per Frekuensi	0% Dari Pokok Lelang
7. Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II di dalam Kawasan Berikat/Gudang Berikat (<i>Bonded Zone/Bonded Warehouse</i>) atau kawasan lain yang dipersamakan		
a. Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	0% Dari Pokok Lelang

b. Barang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Barang Bergerak	Per Frekuensi	0% Dari Pokok Lelang
8. Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari Tangan Pertama	Per Frekuensi	0,5% Dari Pokok Lelang
9. Lelang Pegadaian	Per Frekuensi	1% Dari Pokok Lelang
B. Bea Lelang Pembeli		
1. Lelang Eksekusi Barang Yang Dirampas Untuk Negara		
a. Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	2% Dari Pokok Lelang
b. Barang Bergerak	Per Frekuensi	3% Dari Pokok Lelang
2. Lelang Eksekusi Selain Barang Yang Dirampas Untuk Negara		
a. Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	2% Dari Pokok Lelang
b. Barang Bergerak	Per Frekuensi	3% Dari Pokok Lelang
3. Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah		
a. Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	1,5% Dari Pokok Lelang
b. Barang Bergerak	Per Frekuensi	2% Dari Pokok Lelang
4. Lelang Noneksekusi Wajib Selain Barang Milik Negara/Daerah		
a. Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	1,5% Dari Pokok Lelang
b. Barang Bergerak	Per Frekuensi	2% Dari Pokok Lelang

5. Lelang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
5.	Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I		
a.	Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	1,5% Dari Pokok Lelang
b.	Barang Bergerak	Per Frekuensi	2% Dari Pokok Lelang
6.	Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II di luar Kawasan Berikat/Gudang Berikat (<i>Bonded Zone/Bonded Warehouse</i>) atau kawasan lain yang dipersamakan		
a.	Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	0,4% Dari Pokok Lelang
b.	Barang Bergerak	Per Frekuensi	0,5% Dari Pokok Lelang
7.	Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II di dalam Kawasan Berikat/Gudang Berikat (<i>Bonded Zone/Bonded Warehouse</i>) atau kawasan lain yang dipersamakan		
a.	Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	0,2% Dari Pokok Lelang
b.	Barang Bergerak	Per Frekuensi	0,3% Dari Pokok Lelang
8.	Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari Tangan Pertama	Per Frekuensi	1,5% Dari Pokok Lelang
9.	Lelang Pegadaian	Per Frekuensi	1% Dari Pokok Lelang
C.	Bea Lelang Batal Atas Permintaan Penjual		
1.	Barang Tidak Bergerak dan/atau Barang Bergerak Barang Milik Negara/Daerah	Per Nomor Register Pembatalan	Rp 0,00
2.	Barang Tidak Bergerak dan/atau Barang Bergerak selain Barang Milik Negara/Daerah	Per Nomor Register Pembatalan	Rp 250.000,00

D. Uang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
D. Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli yang Wanprestasi		
1. Lelang Eksekusi dan Noneksekusi Wajib	Per Pelaksanaan Lelang	100% Dari Uang jaminan yang disetor dari Pembeli yang Wanprestasi
2. Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I	Per Pelaksanaan Lelang	50% Dari Uang Jaminan yang disetor dari Pembeli yang Wanprestasi
E. Denda Keterlambatan Penyetoran Bea Lelang ke Kas Negara oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II	Per Bulan	2% Dari Bea Lelang yang harus disetor per bulan
F. Pemberian Izin Operasional Balai Lelang	Per izin	Rp 2.500.000,00
G. Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II	Per Orang	Rp 1.000.000,00
H. Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Lelang Kelas II	Per Orang	Rp 500.000,00
I. Penerbitan Kutipan Risalah Lelang pengganti karena rusak atau hilang	Per Risalah	Rp 500.000,00
J. Kertas Sekuriti Untuk Pembuatan Kutipan Risalah Lelang bagi Pejabat Lelang Kelas II	Per Lembar	Rp 6.000,00
K. Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang yang berasal dari:		
1. Pembayaran dan/atau pelunasan hutang :		
a. Sebelum Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan	Per Berkas Kasus Piutang Negara	0% Dari sisa hutang yang wajib dilunasi

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
V.	b. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan	Per Berkas Kasus Piutang Negara	1% Dari sisa hutang yang wajib dilunasi
	c. Setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan	Per Berkas Kasus Piutang Negara	10% Dari sisa hutang yang wajib dilunasi
	2. Penarikan Pengurusan Piutang Negara oleh Penyerah Piutang	Per Berkas Kasus Piutang Negara	2,5% Dari sisa hutang yang wajib dilunasi
	3. Pengembalian Pengurusan Piutang kepada Penyerah Piutang	Per Berkas Kasus Piutang Negara	0% Dari sisa hutang yang wajib dilunasi
	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN		
	A. Penerimaan Dari Jasa		
	1. Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan	Per Orang/Ujian	Rp 1.000.000,00
	2. Diklat Pejabat Lelang Kelas II	Per Orang/Diklat	Rp 9.500.000,00
	B. Penggunaan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPPK		
	1. Auditorium/Aula		
	a. Aula Gedung B BPPK	Per 6 Jam	Rp 3.000.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 750.000,00
	b. Aula Pusdiklat Pajak	Per 6 Jam	Rp 3.000.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 750.000,00

c. Pusdiklat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
c.	Pusdiklat Bea dan Cukai		
1)	Aula Padang Sudirjo	Per 6 Jam	Rp 3.000.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 750.000,00
2)	Auditorium Utama	Per 6 Jam	Rp 3.000.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 750.000,00
3)	Auditorium Kecil	Per 6 Jam	Rp 1.500.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 350.000,00
d.	Aula Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	Per 6 Jam	Rp 2.500.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 600.000,00
e.	Aula Balai Diklat Keuangan Palembang	Per 6 Jam	Rp 1.000.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 250.000,00
f.	Aula Balai Diklat Keuangan Yogyakarta	Per 6 Jam	Rp 1.500.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 375.000,00
g.	Aula Balai Diklat Keuangan Malang		
1)	Aula Gedung A	Per 6 Jam	Rp 450.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 125.000,00
2)	Aula Gedung E	Per 6 Jam	Rp 700.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 175.000,00
h.	Aula Balai Diklat Keuangan Cimahi		
1)	Aula 1	Per 6 Jam	Rp 450.000,00

Tambahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp	120.000,00
2)	Aula 2	Per 6 Jam	Rp	300.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp	75.000,00
i.	Aula Gedung A Balai Diklat Kepemimpinan Magelang	Per 6 Jam	Rp	1.000.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp	250.000,00
j.	Pendopo Balai Diklat Kepemimpinan Magelang	Per 6 Jam	Rp	1.500.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp	375.000,00
k.	Aula Gedung PHRD Pusdiklat PSDM	Per 6 Jam	Rp	500.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp	150.000,00
l.	Aula Balai Diklat Keuangan Makassar	Per 6 Jam	Rp	450.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp	120.000,00
2.	Ruang Pertemuan dan Ruang Makan			
a.	<i>Operating room</i> di BPPK Pusat	Per 6 Jam	Rp	1.500.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp	375.000,00
b.	Ruang Makan Pusdiklat Bea dan Cukai	Per 6 Jam	Rp	2.500.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp	600.000,00
c.	Ruang Makan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	Per 6 Jam	Rp	1.000.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp	250.000,00
d.	Ruang Makan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan			

1) Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	1) Ruang Makan Gedung Anggrek	Per 6 Jam	Rp	1.000.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp	250.000,00
	2) Ruang Makan Gedung Lily	Per 6 Jam	Rp	500.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp	125.000,00
	e. Balai Diklat Kepemimpinan Magelang			
	1) Ruang Diskusi Gedung A (kapasitas 10 orang)	Per Ruang/ Per 8 Jam	Rp	100.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp	25.000,00
	2) Ruang Diskusi Gedung A (kapasitas 30 orang)	Per Ruang/ Per 8 Jam	Rp	250.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp	75.000,00
	3) Ruang Diskusi Gedung B (kapasitas 10 orang)	Per Ruang/ Per 8 Jam	Rp	100.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp	25.000,00
	f. Ruang Makan Pusdiklat Keuangan Umum	Per 6 Jam	Rp	1.000.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp	250.000,00
	g. Ruang Makan Pusdiklat Pajak	Per 6 Jam	Rp	1.000.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp	250.000,00
	h. Ruang Makan Balai Diklat Keuangan Balikpapan	Per Ruang/Hari	Rp	100.000,00
	i. Ruang Makan Gedung PHRD Pusdiklat PSDM	Per 6 Jam	Rp	1.000.000,00

Tambahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp	250.000,00
3.	Wisma/mess			
	a. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan			
	1) Wisma Cempaka	Per Hari	Rp	300.000,00
	2) Wisma Tulip	Per Hari	Rp	450.000,00
	3) Wisma Jasmine	Per Hari	Rp	450.000,00
	4) Wisma Edelweis	Per Hari	Rp	450.000,00
	b. Mess Balai Diklat Keuangan Palembang	Per orang/hari	Rp	75.000,00
	c. Balai Diklat Keuangan Cimahi			
	1) Wisma	Per Hari	Rp	200.000,00
	2) Mess (AC)	Per orang/hari	Rp	100.000,00
	3) Mess Non AC	Per orang/hari	Rp	75.000,00
4.	Ruang kuliah			
	a. Jangka pendek wilayah Jabodetabek (1 hari sampai dengan 28 hari)	Per Hari	Rp	250.000,00
	b. Jangka pendek selain wilayah Jabodetabek (1 hari sampai dengan 28 hari)	Per Hari	Rp	150.000,00
	c. Jangka panjang wilayah Jabodetabek (1 bulan sampai dengan 6 bulan)	Per Bulan	Rp	5.000.000,00
	d. Jangka panjang selain wilayah Jabodetabek (1 bulan sampai dengan 6 bulan)	Per Bulan	Rp	3.000.000,00

5. Asrama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
5.	Asrama di lingkungan BPPK			
a.	Wilayah Jabodetabek			
1)	Asrama Pusdiklat PSDM	Per orang/hari	Rp	150.000,00
2)	Asrama Pusdiklat Pajak	Per orang/hari	Rp	180.000,00
3)	Asrama Pusdiklat Bea dan Cukai	Per orang/hari	Rp	150.000,00
4)	Asrama Pusdiklat Keuangan Umum	Per orang/hari	Rp	200.000,00
5)	Asrama Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan			
a)	Asrama Bougenville	Per orang/hari	Rp	150.000,00
b)	Asrama Dahlia	Per orang/hari	Rp	75.000,00
c)	Asrama Flamboyan	Per orang/hari	Rp	50.000,00
6)	Asrama Pusdiklat KNPK	Per orang/hari	Rp	150.000,00
b.	Di luar wilayah Jabodetabek			
1)	Asrama (AC)	Per orang/hari	Rp	100.000,00
2)	Asrama (Non AC)	Per orang/hari	Rp	75.000,00
6.	Laboratorium			
a.	Laboratorium Audio Visual Pusdiklat Keuangan Umum	Per Hari	Rp	1.000.000,00
b.	Laboratorium Komputer Pusdiklat Keuangan Umum	Per Hari	Rp	800.000,00

c. Laboratorium . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Laboratorium Komputer Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	Per Hari	Rp 500.000,00
d. Laboratorium Komputer Balai Diklat Keuangan	Per Hari	Rp 400.000,00
7. Outbond		
Penggunaan Sarana Outbond (satu paket terdiri dari <i>Flying Fox</i> , <i>Burma Bridge</i> , dan <i>Cargo Net</i>)	Per Orang/Paket	Rp 50.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



LYDIA SILVANNA DJAMAN